



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sutan Syahrir No. 150, Kel. Silaing Bawah. Padang Panjang
Email: dpmpmsp@padangpanjang.go.id – Website: www.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 900/13/DPMPTSP-PP/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI DATABASE KETENAGAKERJAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- bahwa kebijakan inovasi di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkelola dalam satu kesatuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Inovasi Daerah;
 - bahwa untuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dikelola oleh Tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola Inovasi Database Ketenagakerjaan pada (OPD) Kota Padang Panjang dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non-Perijinan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menggunakan pelayanan secara elektronik (PSE);
 - Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan;
11. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:050.7/94/WAKO-PP/2018 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Dan Pembentukan Tim Pelaksana Program Percontohan Penerapan Inovasi Daerah Di Kota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI Database Ketenagakerjaan PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Database Ketenagakerjaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua
Penanggung jawab kebijakan strategi pengelolaan dan pengembangan Inovasi Database Ketenagakerjaan.
 2. Sekretaris
bertugas melaksanakan kebijakan strategi pengelolaan dan pengembangan inovasi Database Ketenagakerjaan.
 3. Anggota
bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan dan proses penyelenggaraan inovasi Database Ketenagakerjaan.
 4. Sekretariat
melaksanakan proses pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan inovasi Database Ketenagakerjaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi Database Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal : 31 Agustus 2020

**AN. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**

EWASOSKA, SH

Pembina Tk. I, NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang sebagai laporan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu

Lampiran: Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020

Tentang : Tim Pengelola Inovasi Database Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI Database Ketenagakerjaan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota	
4.	Kepala Seksi Ketenagakerjaan	Anggota	
5.	Fungsional Umum	Sekretariat	